



P E N E T A P A N
Nomor: 8/Pdt.G/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam gugatan dari:

1. **Idawati Pasuba**, bertempat tinggal di Jl Pemuda I No. 96 Kel. Takkalala, Wara Selatan, Kota Palopo dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARI FIRMANSYAH BS,SH, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl bukit tamarunang kompleks ruko rafis regency no.6 kel. Tamarunang kec. Sombaopu kab. Gowa sulawesi selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2021, sebagai **Penggugat I**;
2. **Yuliana Pasubak**, bertempat tinggal di Jl Nangka No. 6 Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARI FIRMANSYAH BS,SH, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl bukit tamarunang kompleks ruko rafis regency no.6 kel. Tamarunang kec. Sombaopu kab. Gowa sulawesi selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2021, sebagai **Penggugat II**;
3. **Suarnik Pasuba**, bertempat tinggal di Jl Listrik No.17 Kel. Hagu Selatan, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARI FIRMANSYAH BS,SH, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl bukit tamarunang kompleks ruko rafis regency no.6 kel. Tamarunang kec. Sombaopu kab. Gowa sulawesi selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2021, sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

1. **Agustina Sattu**, bertempat tinggal di Dusun Lare Lare RT 001 RW 001, Desa Lare-lare, Bua, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No. 20/Pdt.G/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Agustina Pasuba**, bertempat tinggal di Perumahan Istana Regency Blok A3 12 A Desa Kedanyang, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

3. **Agustinus,SE**, tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 29 Maret 2021 dalam Register Nomor: 8/Pdt.G/2021/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatannya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Para Penggugat di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Penggugat benar telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dengan dengan menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 Mei 2021 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan karena para pihak hendak menyelesaikan permasalahan pembagian warisan peninggalan suami/ayah dari para pihak secara kekeluargaan diluar pengadilan sehingga berdasarkan alasan tersebut Para Penggugat hendak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka para penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No. 20/Pdt.G/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Perdata gugatan Nomor: 8/Pdt.G/2021/PN. Blp telah selesai, dengan dicabutnya surat gugatan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register gugatan yang ada;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H, dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Jafar, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H

Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No. 20/Pdt.G/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. Proses/ATK | Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan | Rp439.000,00; |
| 4. PNBP..... | Rp60.000,00; |
| 5. Materai Penetapan..... | Rp10.000,00 ; |
| 6. Redaksi | <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp650.000,00 |

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)